

BAB II

MANFAAT RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN DAERAH

KOTA PADANGSIDIMPUAN

A. Retribusi Parkir dan Pengaturannya di Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²¹

Direktorat Keuangan Jendral Pemerintah Dalam Negeri menjelaskan bahwa sifat Retribusi Daerah adalah²² :

- Paksaan bersifat ekonomis ;
- Adanya imbalan secara langsung kepada pembayar ;
- Walaupun memenuhi persyaratan baik formal dan materil tetapi tetap ada alternatif untuk menolak atau menerima pembayaran ;
- Dalam hal ini Retribusi Daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu tetapi dalam banyak hal retribusi tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Retribusi parkir sebagaimana halnya masuk dalam pajak daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah

²¹ Ibid., hal.55

²² [Http://Djkd.kemendagri.go.id](http://Djkd.kemendagri.go.id) diakses pada 4 maret 2014

satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.²³

Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah.²⁴ Untuk mengoptimalkan pendapatan dari tarif parkir adalah dengan mengawasi proses dari pada retribusi parkir itu apakah sudah berjalan sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan/kota untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke suatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting.

²³ Ahmad Yani, Op.Cit., hal.56.

²⁴ Marihot Pahala Siahaan, Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Jakarta : Rajawali Pers,2008), hal. 49.

Prinsip dan sasaran tarif retribusi parkir bisa saja berbeda sesuai keputusan pemerintah daerah, misalnya dalam penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi dari pada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat pengguna jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.²⁵

Dasar pengenaan retribusi parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Dasar pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekwensi kendaraan bermotor, setiap kendaraan bermotor yang parkir ditempat parkir diluar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola. Tarif parkir ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir. Tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tempat parkir diluar badan jalan yang memungut bayaran disesuaikan tarif parkir yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

Pemungutan retribusi parkir adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 tentang pemerintah daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

²⁵ Ahmad Yani, Op.Cit., hal.64.

Perparkiran adalah merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan penyelenggaraan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang perparkiran, penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara. Dengan demikian perparkiran pada dasarnya dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk meningkatkan sumber daya alam, dan sumber daya manusia dan mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan perparkiran secara efektif dan efisien maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah sektor jasa perparkiran melalui retribusi parkir tersebut.

Era reformasi yang telah terjadi ternyata membawa hikmah positif bagi daerah dimana selama ini dominasi pusat terhadap daerah begitu kuat sehingga menimbulkan ketimpangan perekonomian antar daerah, tuntutan daerah untuk mengarahkan sistem sentralistik kepada sistem desentralisasi menuju otonomi daerah makin kuat. Sejak diberlakukannya era otonomi daerah pada Januari 2001, gema otonomi daerah semakin gencar baik merupakan retorika elit politik maupun para pelaksana daerah yang tidak sabar untuk melaksanakan kebijakan itu. Sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya dimana otonomi memberikan kebebasan pada pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota untuk mengatur dirinya sendiri. Otonomi merangsang daerah untuk memberdayakan sumber daya baik fisik ataupun non fisik yang ada diwilayahnya. Pembagian hasil ekonomi yang tidak merata selama ini memicu tuntutan cepat diberlakukannya otonomi daerah terutama oleh daerah yang kaya akan sumber daya alam.

Semangat yang menggebu-gebu dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi memaksa daerah untuk mandiri karena pembiayaan/pengeluaran rutin daerah harus ditopang oleh penerimaan daerahnya sendiri, sehingga bagi daerah yang sumber dayanya kurang menunjang, pelaksanaan otonomi akan terasa berat. Beban yang dimaksud, misalnya pajak dan retribusi yang dikenakan pada perusahaan-perusahaan daerah dan masyarakat setempat, untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk membawa daerah pada derajat otonomi yang berarti dan mengarah pada kemandirian daerah, faktor kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, *self supporting* keuangan merupakan salah satu bobot penyelenggaraan otonomi ini artinya daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan , mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup

memadai untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah.²⁶ Dukungan keuangan ini ditandai dengan semakin besarnya nilai PAD dan semakin menurunkan dukungan pusat dalam bentuk sumbangan /bantuan.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, terdiri dari²⁷ :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Dana Perimbangan
- Lain-lain Pendapatan

Pendapatan asli daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam menetapkan target penerimaan dari pos ini seharusnya dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis potensi daerah yang ada. Dengan analisis potensi yang dilaksanakan tiap tahun, maka diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin demi kepentingan pembangunan di daerahnya. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah akan semakin mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan semakin lancar.

²⁶ Ibid.,hal.32.

²⁷ Pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ketika pemerintah daerah sedang melakukan usaha meningkatkan pendapatan asli daerahnya, maka hal yang harus dipertimbangkan adalah beban yang harus ditanggung masyarakat. Disatu sisi peningkatan PAD akan mempengaruhi tingkat kemampuan daerah, tetapi disisi lain juga berarti peningkatan beban masyarakat. Hal ini karena obyek pemungutan akhir adalah masyarakat.

Sumber pendapatan asli daerah diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang aturan pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.²⁸ Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Disini perlu dipahami oleh masyarakat bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

B. Sumber Pendapatan Daerah Menurut Undang – Undang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Keuangan Daerah

²⁸ Marihot Pahala Siahaan, Op.Cit., hal.26.

Sesuai undang-undang pemerintah daerah sumber pendapatan daerah

terdiri atas:

a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD²⁹, yaitu:

- 1) hasil pajak daerah;
- 2) hasil retribusi daerah;
- 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) lain-lain PAD yang sah;

b. dana perimbangan; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

- Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.³⁰
- Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak

²⁹ Pasal 157 Undang –Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

³⁰ Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah (Jakarta : graha ilmu, 2011) hal. 20.

membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.³¹

- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.³²
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.³³
- Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan

³¹ Ibid.

³² Ibid., hal. 21.

³³ Ibid.

bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.³⁴

- Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.³⁵

Sesuai undang – undang keuangan Negara / daerah sumber pendapatan daerah yakni

- pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.³⁶
- Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.³⁷

Kebijakan keuangan daerah yakni untuk meningkatkan sumber PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas. Dengan demikian usaha peningkatan PAD seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing – masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.,hal. 22.

³⁶ Pasal 16 Angka 3 Undang –Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

³⁷ Pasal 1 Angka 15 Undang –Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

C. Manfaat Pengaturan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padangsidimpuan

Kewenangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi kota Padangsidimpuan melakukan pemungutan pendapatan asli daerah yakni salah satunya adalah retribusi parkir sesuai dengan pasal 10 ayat (2) huruf (c) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan : melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Manfaat retribusi parkir dapat diukur berdasarkan target capai pungutan, jika target pencapaian tinggi maka manfaat retribusi terhadap PAD akan besar pula, target capai pungutan retribusi parkir diartikan sebagai pencapaian maksimal dari nominal pendapatan dari retribusi parkir di Kota Padangsidimpuan yang telah ditetapkan setiap tahunnya yang dilihat dari target capaian pungutan retribusi parkir setiap tahun setelah ditinjau mengenai kendala dan solusi yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan retribusi parkir demi meningkatkan pendapatan retribusi parkir di Kota Padangsidimpuan.³⁸

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan perparkiran secara efektif dan efisien maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah sektor jasa perparkiran, sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah,

³⁸ Hasil wawancara dengan Hj. Zubaidah, Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidimpuan, 26 Desember 2013.

seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.³⁹ Prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah menjadi urusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Jika dilihat dari data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi kota Padangsidempuan, pemasukan uang hasil retribusi parkir ke kas daerah lebih rendah dibandingkan dengan target pertahunnya. Besarnya Kontribusi retribusi parkir untuk pendapatan asli daerah (PAD) kota Padangsidempuan pada tahun 2013 sebesar Rp.217.200.000,00 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) pemasukan ini diperkirakan baru 34,75 % dari target retribusi parkir tahun 2013 kota Padangsidempuan.⁴⁰

Dengan demikian kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah termasuk pemasukan yang cukup besar bagi daerah kota Padangsidempuan jika mencapai target.

Retribusi parkir selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintahan Kota Padangsidempuan.⁴¹

³⁹ Rahardjo Adisasmita, Op.Cit., hal.55.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Efrida Zuliyanti NST, Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidempuan, 26 Desember 2013.

⁴¹ Marihot Pahala Siahaan, Op.Cit., hal.33.

Retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dahulu dilakukan oleh dinas pendapatan daerah dan kini dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi yang diserahkan tugas oleh pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah.⁴² Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran, sumber-sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota.

Pemungutan retribusi parkir di kota Padangsidimpuan adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana

⁴² Ibid., hal. 35.

yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Perparkiran adalah merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang perparkiran, penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).⁴³

Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara.⁴⁴

Perparkiran pada dasarnya dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk meningkatkan sumber daya alam, dan sumber daya manusia, dan mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik.

D. Retribusi Parkir di Kota Padangsidempuan Menurut Perda No. 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha Umum Dan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha

⁴³ Ibid., hlm. 40.

⁴⁴ Sugianto, Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah), (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, 2008), hal.48.

Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh kepala daerah.⁴⁵ Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai retribusi jasa usaha umum.

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum.⁴⁷ Subjek retribusi dalam hal melakukan pembayaran atas jasa penggunaan parkir(retribusi parkir) berbeda – beda sesuai dengan tingkat penggunaan jasa. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dari kendaraan yang parkir di tepi jalan umum.⁴⁸

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi parkir tepi jalan umum di kota Padangsidempuan didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan atas pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi parkir tepi jalan umum di kota Padangsidempuan harus tetap memperhatikan biaya penyediaan marka dan rambu parkir, biaya transportasi dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengandaian, biaya operasional dan pemeliharaan. Prinsip dan sasaran dalam

⁴⁵ Pasal 1 angka 26 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha Umum.

⁴⁶ Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha Umum.

⁴⁷ Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha Umum.

⁴⁸ Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha Umum.

penetapan tarif retribusi ditentukan agar kiranya tarif retribusi parkir dapat meningkatkan PAD kota Padangsidempuan sebagai salah satu penunjang pemerintahan kota Padangsidempuan.

Besarnya tarif parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan adalah sebagai berikut⁴⁹ :

Tabel 1.1

Tarif Parkir di tepi jalan umum kota Padangsidempuan

No	Jenis Kendaraan	Tarif parkir (Rp)	Tarif Berlangganan/Bulan (Rp)
1.	Mobil penumpang sedan, jeep, mini bus, truk ringan, pick - up(roda empat lainnya)	2.000	50.000
2.	Sepeda motor	1.000	25.000
3.	Becak motor	1.000	25.000

Subjek retribusi parkir kadang kala mengalami kehilangan, kerusakan pada kendaraan ataupun barang - barang yang berada diluar dan didalam kendaraan yang diparkir.

Apabila terjadi kerusakan/kehilangan kendaraan yang diparkir atau kerusakan/kehilangan barang-barang yang berada diluar dan didalam kendaraan yang diparkir tidak menjadi tanggung jawab petugas parkir kecuali dapat

⁴⁹ Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha Umum.

dibuktikan terjadinya kerusakan, kehilangan kendaraan atau barang yang ada diluar dan didalam kendaraan akibat dari perbuatan petugas parkir.⁵⁰

Retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.⁵¹ Semua orang / badan yang mendapatkan jasa pelayanan khusus parkir diwajibkan membayar retribusi tempat khusus parkir. Retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.⁵²

Besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir yang ditetapkan adalah sebagai berikut⁵³ :

Tabel 1.2
Tarif Parkir tempat khusus parkir di kota Padangsidimpuan

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Sedan, Jeep, Mopen, Pick-up, mobil pribadi	Rp. 1500 / sekali parkir
2.	Bus dan sejenisnya	Rp. 2000 / sekali parkir
3.	Sepeda Motor	Rp. 1000 / sekali parkir

Obyek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD

⁵⁰ Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 4 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha Umum.

⁵¹ Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.

⁵² Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.

dan pihak swasta.⁵⁴ Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan khusus parkir dari pemerintah.⁵⁵ Pengguna obyek retribusi tempat khusus parkir wajib membayar retribusi tempat khusus parkir.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti biaya pengadaan, penataan, pengawasan, operasional dan pemeliharaan.⁵⁶

⁵³ Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 19 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.

⁵⁴ Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.

⁵⁵ Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.

⁵⁶ Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.